



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMHON II umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 26 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0172/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 23 bulan September 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Kecopokan Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu "Pemohon tidak tahu identitasnya", sedangkan Modin / Kaur kesra / Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang hadir "Pemohon tidak tahu identitasnya";
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun

Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah bernama : SIRAT, dan dihadiri saksi nikah masing-masing SUTRISNO dan SAHRI saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian
putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yakni :

- a. DEWI ARINI;
- b. AIDI SALAM;

5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akte kelahiran anak kandung diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Pemohon sanggup membayar segala tanggungan biaya yang dibebankan kepada Pemohon sebagai akibat yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 bulan 06 tahun 1994 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang No. Kk.13.07.19/PW.01/08/I/2010 tanggal 27 Januari 2010;(P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507120101620032 tanggal 05 Juli 2008 atas nama SUPARDIANTO; (P.2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507124509660002 tanggal 05 Juli 2008 atas nama putusan.mahkamahagung.go.id
JUARIYAH; (P.3)

- d. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUPARDIANTO Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 473/421.605.004/2010, tanggal 27 Januari 2010, dari Kepala Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang; (P.5)
- f. Surat Kematian Nomor : 474/6/421.705.004/2010, tanggal 27 Januari 2010, dari Kepala Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang; (P.6)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I : SUTRISNO bin JULI kediaman di Dusun Kecopokan Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah Pemohon II pada tahun 1994 tepatnya di musholla dan menikah secara islam;
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak saksi bernama: SIRI, dan mahar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, selama ini para Pemohon tetap beragama Islam dan mereka tidak pernah bercerai;

Saksi II : SAHRI bin SIRAT kediaman di Dusun Kecopokan Desa Senggreng Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pernikahan atas pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah Pemohon II pada tahun 1994 tepatnya di musholla dan menikah secara islam;

- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama: SIRI, dan mahar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, selama ini para Pemohon tetap beragama Islam dan mereka tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

ÜäPì sçPá°Ää æÛä uLß sÝ tÊärÄä tFLÆRÛì ³§RÝ ænì »°lr±
åuìPÛ æÖä

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (SUPARDIANTO bin SANDER) dengan Pemohon II (JUARIAH binti SIRAT) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 164.000,- (Seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsani 1431 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000
2. Biaya Proses	: Rp.	120.000
3. Materai	: Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp.	164.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)